**Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pemberian Nafkah *Maḍiyah* Pasca Perceraian(Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh)**

Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag

M. Syuib, S.Hi., MH

Dwi Mekar Suci

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Nafkah *māḍiyah* merupakan nafkah yang diberikan mantan suami kepada isteri pasca perceraian. Nafkah tersebut dalam perpsektif fikih Islam harus diberikan suami. Demikian juga dalam perspektif hukum positif, bahkan isteri dibolehkan menggugat nafkah*māḍiyah*bersama-sama dengan tuntutan lainnya. Hanya saja, dalam beberapa putusan, pihak suami terkadang tidak secara suka secara suka rela menjalankan isi gugatan nafkah *māḍiyah* tersebut. Untuk itu, perlu ada jalan berupa eksekusi nafkah yang dilakukan oleh pengadilan. Adapun rumusan yang diajukan, bagaimana prosedur permohonan eksekusi putusan nafkah *māḍiyah* dan upaya pelaksanaan eksekusi putusan nafkah *māḍiyah*oleh Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap eksekusi nafkah *māḍiyah* di Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, data yang telah terkumpul dianalisis melalui metode *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian menunukkan prosedur dan upaya pemohonan eksekusi putusan nafkah *māḍiyah* dan pada Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh dibedakan dalam dua bentuk perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dalam cerai talak, eksekusi putusan nafkah dilakukan pada saat pembacaan ikrar talak. Dalam kasus cerai gugat, gugatan isteri atas nafkah yang tidak dipenuhi suami dapat dilakukan upaya hukum berupa mengajukan permohonan eksekusi. Tahapannya adalah: (1) isteri mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, (2) membayar biaya eksekusi, (3) *aanmaning*, (4) suami dan isteri memenuhi panggilan pengadilan, (5) pengadilan menetapkan sita eksekusi, (6) pengadilan menetapkan perintah eksekusi, (7) pelelangan.Eksekusi nafkah *māḍiyah* dalam pandangan Islam bisa dilakukan dengan gugatan pihak isteri kepada pengadilan. Eksekusi nafkah *māḍiyah* dapat dilakukan oleh pihak pengadilan sebagaimana yang berlaku dalam eksekusi nafkah *māḍiyah* di Mahkamah Syar’iyah atas pertimbangan asas kemanfaatan dan kemaslahatan.

Kata Kunci :*Pelaksanaan Eksekusi*,*Putusan Pemberian Nafkah Maḍiyah*,*Pasca Perceraian*.

**Pendahuluan**

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang mungkin terjadi dalam sebuah perkwainan. Peristiwa perceraian tidak berhenti pada pemutusan hubungan perkawinan saja, namun menimbulkan beberapa tuntutan hukum,salah satunya tentang nafkah. Nafkah merupakan sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Sedangkan menurut syarak, terdapat beberapa versi rumusan yang disuguhkan oleh yuris Islam. Di antaranya adalah nafkah mengandung arti sebagai kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Kaitannya dengan nafkah pasca cerai, bisa dalam bentuk nafkah iddah, yaitu nafkah yang wajib dikeluarkan oleh suami terhadap isterinya selama dalam masa iddah. Ada juga dalam bentuk nafkah*māḍiyah*. Nafkah *māḍiyah* merupakan nafkah terdahulu (lampau/*maḍī*) yang dilalaikan atau tidak diberikan suami kepada isteri pada waktu masih dalam ikatan perkawainan. Dalam pandangan ulama, nafkah tidak akan gugur ketika suami tidak mampu untuk menafkahi isteri, bahkan suami berutang nafkah. Hal ini berlaku juga ketika nafkah tidak diberikan suami (lalai) hingga perceraian dilangsungkan. Adapun dasar hukum nafkah pada umumnya mengacu pada ketentuan surat al-Baqarah ayat 228. Ayat ini pada umumnya digunakan sebagai dalil bahwa kewajiban ayah menafkahi ibu (isterinya) pasca cerai.

 Dalam literatur fikih, ayat di atas menjadi rujukan utama tentang nafkah, termasuk nafkah *māḍiyah* atau nafkah yang lampau pasca perceraian, kecuali dalam keadaan *nusyuz*. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tidak ditemukan ketentuan yang jelas tentang tuntutan nafkah *māḍiyah*. Namun demikian, tuntutan nafkah *māḍiyah* tersebut merupakan interpretasi dari ketentuan Pasal34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan *juncto*Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, “*jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukangugatan kepada PengadilanAgama*”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka nafkah *māḍiyah* termasuk masalah hukum yang dapat digugat, khususnya oleh pihak isteri.

Dalam perkara perceraian di pangadilan, tuntutan atas nafkah *māḍiyah* cukup banyak ditemukan, diantaranya adalah putusan cerai talak Nomor 41/Pdt.G/2018/MS.Bna, dari putusan cerai gugat Nomor 109/Ptd.G/2018/MS.Bna dan putusan cerai gugat Nomor 196/Ptd.G/2017/MS.Bna. Minimal dari tiga putusan tersebut, pihak isteri menuntut nafkah *māḍiyah*, sementara pihak suami menolakdengan alasan-alasan tertentu.Dalam putusannya, hakim Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh memutus dengan menetapakan sejumlah nafkah *māḍiyah* yang dilalaikan bekas suami untuk masing-masing tiga putusan sebelumnya sejumlahRp. 5.000.000, Rp. 10.000.000, dan Rp. 18.000.000.

Mencermati putusan putusan tersebut, pada dasarnya pihak suami tidak bersedia untuk melaksanakan putusan terkait nafkah *māḍiyah*. Dalam kondisi ini, tentu dari pihak isteri memiliki peluang untuk mengajukan permohonan eksekusi dan pihak pengadilan khususnya ketua pengadilan bersama-sama dengan panitera dan jurusita dapat melakukan eksekusi atas nafkah *māḍiyah* yang tidak dikalankan oleh bekas suami.

**Pengertian Eksekusi**

*Term* eksekusi sebelum dibakukan ke dalam kamus bahasa Indonesia, kata tersebut merupakan unsur serapan yang diterjemahkan langsung pola kata bahasa Inggris, yaitu *execution*. Kata ini sebetulnya diambil dari bahasa Latin, yakni *ex sequi*. Dalam bahasa belanda digunakan dengan istilah *executie*, maknanya yaitu melaksakan putusan hakim (*tenuitvoerlegging van dat vonnis*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, disebutkan dua makna eksekusi, (1)pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan hukuman badan peradilan, khususnya hukuman mati, dan (2) penjualan harta orang karena berdasarkan penyitaan.

Pemaknaan *term* eksekusi seperti tersebut di atas tampak diarahkan pada pelaksanaan suatu putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan pendapat Anwar dan Susanto, bahwa eksekusi lebih sering dikaitkan dengan putusan pengadilan, atau eksekusi diterjemahkan sebagai pelaksanaan putusan. Hanya saja, apabila dicermati secara umum, kata eksekusi boleh diartikan sebagai suatu tindakan atas suatu perkerjaan, atau nama bagi suatu pelaksanaan dan tindakan seseorang dalam mewujudkan rencana atau program yang telah direncanakan terlebih dahulu. Jadi, eksekusi memiliki makna umum mencakup semua hal yang dapat dieksekusi. Hanya saja, istilah eksekusi ini biasa digunakan untuk merujuk pada pelaksanaan putusan pengadilan.

Menurut istilah, cukup banyak ditemukan rumusan para ahli, di antaranya menurut Hariyani. Menurutnya, makna eksekusi diartikan dalam dua makna, yaitu makna sempit dan makna luas. Eksekusi dalam makna yang sempit adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan eksekusi dalam makna yang luas adalah pelaksanaan pemenuhan hak berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau berdasarkan akta eksekutorial. Pitoyo memuat tiga pendapat ahli tentang makna eksekusi, yaitu menurut Subekti, Bachar, dan Supomo, masing-masing yaitu:

1. Menurut Subekti, eksekusi adalah pelaksanaan suatu putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi dan harus ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Di dalam istilah “eksekusi” sudah mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum, yaitu polisi atau bahkan militer.
2. Menurut Djazuli Bachar, eksekusi adalah melaksanakan putusan pengadilan, yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi suatu prestasi yang dilakukan dengan secara paksa, termasuk usaha berupa tindakan-tindakan paksa untuk merealisasikan putusan kepada yang berhak menerima dari pihak yang dibebani kewajiban dinamakan dengan eksekusi.
3. Menurut Supomo, eksekusi adalah hukum yang mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi banyinya putusan dalam waktu yang telah ditentukan.

Menurut Amran Suadi, eksekusi merupakan melaksanakan isi putusan pengadilan yaitu menjalankan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan umum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalakan putusan secara suka rela. Eksekusi merupakan satu kesatuan dan merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara.

Memperhatikan beberapa definisi di atas, dapat diketahui bahwa eksekusi secara sederhana diartikan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam hal ini, eksekusi berlaku ketika pihak yang kalah tidak mau menjalankan isi putusan secara suka rela dan kesadaran sendiri, sehingga upaya pelaksanaan putusan itu dilakukan dengan pemaksaan oleh lembaga hukum yang berlaku, supaya pihak yang kalah tadi dapat memenuhi isi putusan, meskipun tanpa kerelaannya. Jadi, dapat dirumuskan kembali dalam definisi tersendiri bahwa eksekusi adalah satu istilah yang berlaku di pengadilan, yakni pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang tidak dijalankan oleh pihak yang kalah dalam memenuhi hak-hak pihak yang menang, melalui jalan pemaksaan oleh instansi atau badan hukum yang berwenang.

**Macam-Macam Eksekusi**

Dalam konteks hukum perdata, eksekusi dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu eksekusi pembayaran sejumlah uang, eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan, dan eksekusi riil. Hanya saja, dalam beberapa literasi disebutkan ada dua macam eksekusi saja, yaitu eksekusi pembayaran sejumlah uang, dan eksekusi riil. Hal ini sebab antara eksekusi rill dan eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan tampak memiliki kesamaan. Ada pula yang menambahkan menjadi empat macam eksekusi. yaitu tiga eksekusi yang telah disebutkan, kemudian “parate eksekusi” atau “eksekusi langsung”.Masing-masing dapat diuraikan dalam pembahasan berikut:

1. Eksekusi pembayaran sejumlah uang

Eksekusi pembayaran sejumlah uang diatur dalam Pasal 196 HIR. Eksekusi jenis ini adalah eksekusi di mana jika seseorang enggan dengan suka rela memenuhi isi putusan tatkala ia dihukum untuk membayar sejumlah uang. Jika sebelum putusan dijatuhkan telah dilakukan tindakan berupa sita jaminan, maka secara otomatis menjadi sita eksekutorial. Jadi, jaminan tersebut dapat dilelang untuk kemudian dijadikan unsur yang termasuk dalam proses eksekusi. Eksekusi ini dilakukan dengan cara melelang barang-barang milik yang dikalahkan sheingga bisa mencukupi jumlah yang harus dibayar menurut putusan hakim dan ditambah dengan semua biaya sehubungan pelaksanaan putusan (eksekusi) tersebut.

1. Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan

Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan diatur dalam Pasal 225 HIR. Intinya bahwa jika seseorang dihukum dengan putusan melakukan suatu perbuatan, ternyata ia tidak melakukannya, maka pihak pemenang atau dimenangkan oleh pengadilan memiliki wewenang untuk meminta pertolongan pada ketua pengadilan agar kepentingannya didapatkan. Biasanya, putusan hakim dalam bentuk melakukan perbuatan bagi yang kalah berupa: (1) menyerahkan suatu barang, (2) mengosongkan sebidang tanah atau rumah, (3) melakukan suatu perbuatan tertentu, dan dalam bentuk (4) menghentikan suatu perbuatan atau keadaan. Apabila tergugat yang dikalahkan enggan menjalankan isi putusan tersebut secara suka rela yang tidak mau melakukan salah satu di antara perintah melakukan empat poin tersebut, maka pihak yang dimenangkan dapat mengajukan kepada ketua pengadilan berupa permohonan untuk mengeksekusinya.

1. Eksekusi riil.

Eksekusi riil hampir sama dengan ketentuan eksekusi melakukan suatu perbuatan seperti telah dijelaskan sebelumnya. Pada dasarnya, eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan adalah melakukan sesuatu secara rill. Misalnya pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan barang kepada pihak yang dimenangkan, maka pelaksanaan ini dilakukan dan dilaksanakan dengan betul-betul menyerahkan barang secara rill kepada pihak yang menang.

**Prosedur Eksekusi di Mahkamah Syar’iyah atau Pengadilan Agama**

Sebelumnya telah diketahui arah dan maksud eksekusi hanya terjadi bila putusan hakim telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap. Eksekusi atas putusan ini hanya berlaku pula ketika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan, baik berupa pembayaran sejumlah uang atau untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam konteks inilah, berlaku proses eksekusi mulai dari permohonan eksekusi dari pihak yang menang, pemanggilan pihak yang kalah, hingga pada pelaksanaan perintah eksekusi secara paksa. Masing-masing urutan prosedur eksekusi di Mahkamah Syar’iyah atau Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Pihak pemohon mengajukan permohonan eksekusi dan mekanismenya sebagaimana diatur dalam pola bindalmin dan peraturan terkait.
2. Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan untuk *aanmaning* (teguran atau pemanggilan pihak yang dikalahkan), yang berisi perintah kepada Jurusitasupayamemanggil Termohon eksekusi hadir pada sidang *aanmaning*.
3. Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil Termohon eksekusi.
4. Ketua Pengadilan Agama melaksanakan *aanmaning* dengansidang insidentil yang dihadiri oleh Ketua, Panitera danTermohon eksekusi. Dalam sidang *aanmaning* tersebut:
5. Seyogyanya Pemohon eksekusi dipanggil untuk hadir.
6. Ketua Pengadilan Agama menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 (delapan) hari dari hari setelahperingatan Termohon eksekusi melakukan isi putusan.
7. Panitera membuat berita acara sidang *aanmaning* danditandatangani oleh Ketua dan Panitera.
8. Apabila dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan,Pemohon eksekusi melaporkan bahwa Termohon eksekusibelum melaksanakan isi putusan, Ketua Pengadilan Agamamenerbitkan penetapan perintah eksekusi.

**Pengertian Perceraian**

Istilah perceraian merupakan bentuk derevatif kata cerai, artinya putus atau pisah. Maksudnya yaitu putus atau berpisahnya hubungan suami isteri. Makna ini barangkali masih umum, mencakup putusnya pernikahan karena cerai gugat ataupun cerai talak. Hanya saja, istilah perceraian yang dimaksudkan dalam kajian penelitian ini adalah perceraian talak. Kata talak secara bahasa diambil dari bahasa Arab ***اَلطَّلَاقُ***, bentuk dasarnya (*maṣdar*) yaitu **طَلَقَ-طَلْقًا-طَلَاقًا**. Ibn Manẓūr menyebutkan dari kata **الطَّلْقُ**. Ada juga ahli bahasa menyebutkan bentuk *maṣdar*talak yaitu **اَطْلَقَ** dan jamaknya **اَلْإِطْلَاقُ**. Kata**طَلَقَ** maupun kata **اَطْلَقَ** secara etimologis berarti memberikan, lepas dari ikatannya berpisah, bercerai, atau jauh, pembebasan, pelepasan, bebas, tidak terikat, terlepas, dan terbuka. Al-Barkatī dan al-Jurjānī memaknai talak dalam etimologis sebagai pelepasan **إِزَالَةٌ** atau mengabaikan **التَخْلِيَّةُ**. Meski ada beda, namun antara kata **الطَّلْقُ** dengan kata **اَلْإِطْلَاقُ** memiliki makna yang sama (*muradif*). Kedua kata tersebut hanya dibedakan dalam sifatnya, di mana kata **الطَّلْقُ** merupakan bentuk tegas (*ṣarīḥ*), sementara kata **اَلْإِطْلَاقُ** bentuk kiasan (*kināyah*).

Menurut terminologi, terdapat beragam rumusan. Menurut al-Jazīrī, talak adalah istilah meniadakan pernikahan atau pengurangan keterlepasannya dengan lafaz khusus. Maksud menghilangkan pernikahan adalah meniadakan akad di mana istri menjadi tidak halal lagi bagi suami setelah itu. Dalam makna ini, talak dimaksudkan sebagai usaha untuk melepaskan ikatan pernikahan yang awalnya masih terikat, kedua pasangan masih halal melakukan hubungan suami-istrimenjadi tidak halal lagi.

Wahbah al-Zuḥailī menyebutkan bahwa talak adalah melepas ikatan pernikahan dengan kata talak, cerai atau yang sejenis. Rumusan ini juga mengacu pada pemutusan ikatan pernikahan yang dilakukan oleh pihak suami terhadap istrinya dengan cara melafazkan kata talak atau sejenisnya. Untuk melengkapi rumusan tersebut, di sini penulis merasa perlu untuk memubuhkan definisi menurut empat mazhab sebagai berikut:

**الحنفية: إزالة النكاح. المالكية: حل العصمة المنعقدة بين الزوجين. الشافعية: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. الحنابلة: حل قيد النكاح.**

Hanafiyah: (talak adalah) menghilangkan akad nikah. Malikiyah: (talak adalah) melepaskan hubungan yang melakukan akad antara suami-istri. Syafi’iyah: (talak adalah) melepaskan akad pernikahan dengan menggunakan lafaz talak atau sejenisnya. Hanabilah: (talak adalah) melepaskan ikatan pernikahan.

Definisi tersebut di atas memiliki redaksi yang berbeda-beda namun mengandung maksud dan tujuannya sama, yakni sama-sama sebagai bentuk memutuskan tali pernikahan. Dalam pengertian lain, dapat dirumuskan bahwa talak adalah satu bentuk ketentuan hukum berupa pelepasan ikatan pernikahan yang dikehendaki suami terhadap istrinya. Untuk itu, tidak jarang bahkan semua literatur fikih menyebutkan talak sebagai hak suami. Sebab, talak hanya dimiliki oleh orang yang dapat mempertahankan pernikahan dan juga hak untuk melepaskannya. Caranya yaitu menggunakan lafaz tertentu dan memberi maksud pada talak dengan konsekuensi istri tidak halal lagi untuk bercampur dengan suami.

**Konsekuensi Perceraian dalam Islam**

Perceraian dalam hukum Islam merupakan peristiwa hukum yang legal dan dibenarkan. Hal ini sebagai imbangan bagi suami isteri yang tidak mampu mempertahankan lagi hubungan nikah mereka. Perceraian dapat terjadi apabila hubungan nikah sudah tidak bisa lagi dipertahankan, misalnya terjadi karena pertengkaran, cekcok, salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, atau sebab lain yang melatarinya. Peristiwa perceraian ini tidak berhenti pada pemutusan tali pernikahan, melainkan memiliki konsekuensi hukum yang mengikat.

Pada dasarnya, konsekuensi perceraian kategori talak dalam Islam cukup banyak, baik konsekuensi itu berupa hubungan mantan suami dan isteri itu, atau hubungannya dengan keturunan mereka. Untuk kategori pertama, mantan suami dan isteri masih memiliki keterikatan hukum. Bagi pihak isteri, konsekuensi cerai talak di antaranya:

1. Wajib bagi mantan isteri untuk melakukan iddah, yaitu masa tunggu yang tertentu, yang wajib dilakukan untuk melihat kekosongan rahim, dan masa di mana perempuan untuk dapat menikah lagi dengan laki-laki lain.
2. Wajib bagi mantan isteri untuk berdiam diri di rumah mantan suami selama masa iddah dilakukan.
3. Wajib bagi mantan isteri untuk tidak menerima pinangan orang lain selama masa iddah itu, dan wajib pula untuk tidak melangsungkan akad nikah sebelum habi masa iddahnya.

Adapun konsekuensi cerai talak bagi pihak suami di antaranya adalah:

1. Wajib bagi mantan suami memberikan nafkah iddah, mut’ah (pemberian berupa hiburan bagi mantan sisteri), dan nafkah *māḍiyah* (nafkah yang lalu).
2. Wajib bagi mantan suami untuk memenuhi nafkah bagi anak-anaknya yang masih kecil.

Adapun konsekuensi bagi kedua mantan suami dan isteri yaitu wajib mengasuh anak hingga anak itu mandiri. Kewajiban ini berlaku sama antara keduanya, meskipun hak pengasuhan ini diutamakan bagi pihak isteri. Isteri menempati pihak pertama yang berhak mengasuh anak, dengan syarat ia belum menikah dengan laki-laki lain, murtad keluar dari agama Islam. Jadi, poin inti yang disoroti dalam kajian ini adalah masing-masing suami isteri yang bercerai masih memiliki konsekuensi berupa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Artinya, perceraian tidak hanya sekedar memutuskan hubungan nikah, tetapi perceraian masih memiliki beberapa hak dan kewajiban masing-masing untuk dapat dipenuhi dengan baik.

**Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah**

Sub bahasan ini akan mengurai dua pembahasan penting, yaitu makna nafkah dan dasar hukum nafkah dalam Islam. Masing-masing dapat diuraikan dalam poin-poin berikut:

1. Pengertian Nafkah

*Term* “nafkah” merupakan kata serap dari bahasa Arab, yaitu *al-nafqah* “اَلْنَفَقَةُ”. Kata tersebut merupakan bentuk derevatif dari kata dasar *nafaqa* “نَفَقَ”, artinya habis atau mengeluarkan belanja. Abdurraḥmān al-Jazīrī menyebutkan makna nafkah secara bahasa berarti “اَلْإِخْرَاجُ وَ اَلذَّهَابُ”, artinya “mengeluarkan” atau “pergi”. Kata “اَلْنَفَقَةُ” merupakan bentuk *maṣdar* (kata dasar) dan bentuk jamaknya yaitu “اَلْنَفَاقَاتُ”, di mana kata tersebut termasuk dalam pola kata “دَخَلَ”, sebagaimana kata “نُفُوْقَ” sama dengan pula kata “دُخُوْلَ”. Pandangan lain dikemukakan oleh al-Zuḥailī. Menurutnya, asal kata nafkah diambil dari kata *infaq* “إِنْفَقُ”, artinya “mengeluarkan”, dan kata tersebut menurutnya tidak digunakan kecuali pada hal-hal kebaikan. Menurut al-Barkatī, nafkah yaitu:

اِسْمٌ مِنَ الْإِنْفَاقُ وَهِيَ عِبَارَةِ عَنِ الْإِدْرَارُ عَلَى الشَّيْءِ بِمَا بِهِ يقوم بَقَاؤُهُ

(Nafkah adalah) nama dari sesuatu yang dikeluarkan, yaitu suatu istilah (yang memberi makna) menyediakan untuk sesuatu yang bisa membuatnya tetap ada dan berlangsung”.

Pemaknaan nafkah secara bahasa tersebut agaknya diarahkan pada perbuatan atau tindakan, bukan diarahkan pada harta yang menjadi objek perbuatan. Hal ini dapat dipahami dari kata nafkah dimaknai sebagai “mengeluarkan” boleh jadi karena nafkah adalah harta yang dikeluarkan oleh orang yang wajib mengeluarkannya kepada orang yang berhak, seperti dari suami kepada isteri, ayah kepada anak dan lainnya. Nafkah dimaknai “berkurang” juga karena harta orang yang mengeluarkan nafkah tentu akan berkurang. Demikian juga nafkah dimaknai “pergi”, di mana harta suami akan pergi (karena diberikan) kepada isteri sebab ia orang yang berhak menerimanya. Barangkali dengan makna etimologi nafkah tersebut sejalan dengan perbuatan sesuatu mengeluarkan harta.

Kata nafkah kemudian di serap dan dijadikan sebagai salah satu kata baku. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata nafkah memiliki beberapa arti, di antaranya adalah sebagai belanja untuk hidup, atau uangpendapatan, belanja yang diberikan suami kepadaisteri, rezeki, dan bekal hidup sehari-hari. Makna ini agaknya telah beralih pada makna asal sebelumnya, di mana nafkah telah diasosiasikan sebagai suatu benda, baik uang, makanan, pakaian dan harta lainnya. Sementara makna asal nafkah sebelumnya diarahkan pada suatu perbuatan mengeluarkan. Memaknai nafkah sebagai suatu benda atau harta yang dikeluarkan agaknya sejalan dengan rumusan nafkah secara terminologi.

Menurut istilah, terdapat banyak rumusan, di antaranya disebutkan oleh al-Jazīrī, bahwa nafkah adalah beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi berupa roti, lauk pauk, pakaian tempat tinggal, dan hal-hal yang terkait dengannya, seperti dana untuk air, minyak lampu dan lainnya. Makna ini cenderung masih umum, yaitu umum untuk orang yang wajib menafkahi, dan umum pula orang yang berhak menerima nafkah. Boleh jadi dimaksud adalah nafkah dari orang tua kepada anak, dari anak kepada orang tua yang sudah uzur dan fakir, nafkah dari suami kepada isteri dan lainnya. Semua maksud tersebut tercakup dalam rumusan tersebut. Definisi yang semakna dengan pengertian tersebut juga dikemukakan oleh al-Jazā’irī, bahwa nafkah adalah apa yang diberikan oleh seseorang berupa sandang, pangan dan papan kepada orang yang wajib diberi. Makna ini juga agaknya berlaku umum. Hanya saja, maksud nafkah dalam penelitian ini khusus hanya nafkah suami terhadap isteri. Rumusan yang lebih mengarah pada nafkah suami kepada isteri dikemukakan oleh al-Asyqar. Ia menyebutkan, nafkah dalam konteks pernikahan atau hubungan suami isteri adalah:

مَا يُفَرِّضُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا مِنْ مَالٍ لِلطَّعَامِ وَالْكَسَاءِ وَالسُّكْنَى وَالْحَضَانَةِ وَنَحْوُهَا.

Nafkah adalah harta yang ditetapkan sebagai hak isteri yang harus dipenuhi suami untuk makanannya, pakaian, tempat tinggal, perlindungan, dan sebagainya.

1. Dasar hukum Nafkah

Nafkah dalam konteks bahasan ini diarahkan pada nafkah suami terhadap isteri. Para ulama sepakat memasukkan nafkah suami kepada isteri adalah perkara wajib untuk ditunaikan, sebab nafkah adalah masuk dalam perkara syariat (**الشريعة**). Dalam banyak literatur fikih, disebutkan adanya ijmak ulama dalam masalah ini. Misalnya, Ibn Munżir menyebutkan seorang laki-laki menikah dengan perempuan dan telah berjimak, maka wajib atasnya nafkah. Demikian pula dikemukakan oleh sejumlah ulama lain seperti Ibn Qudāmah, al-Syaibānī, al-Ghazālī, dan masih banyak ulama lain menyatakan suami wajib memberi nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuan. Ibn Ḥazm dalam kitabnya, “*Marātib al-Ijmā’*” menyebutkan para ulama telah sepakat seseorang laki-laki yang merdeka, yang telah ditetapkan atas hartanya, dan ia dipandang sudah baligh dan berakal, maka baginya ditetapkan nafkah kepada isterinya yang dilakukan dengan pernikahan yang sah.

Lebih gamblang lagi dikemukakan al-Qaḥṭānī, paling tidak terdapat delapan belas pendapat ulama yang disebutkan, di antaranya Ibn Ḥazm, Ibn Munżir, al-Kassānī, Ibn Rusyd, Ibn Qudāmah, al-Rāfi’ī, al-Nawawī, dan masih banyak ulama lainnya. Pada intinya, ulama-ulama tersebut menyatakan nafkah adalah kewajiban seorang laki-laki yang dibebankan karena adanya dasar syarak, dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya. Barangkali dengan beberapa keterangan ulama tersebut memberi pengertian nafkah merupakan kewajiban yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil Alquran dan hadis, sehingga pada akhirnya ulama bersepakat (ijmak) tentang kewajiban tersebut.Penjelasan ijmak ulama tersebut lahir karena adanya beberapa rujukan dalil Alquran dan hadis yang menunjukkan kewajiban nafkah isteri. Di antara dalil Alquran bicara soal nafkah yaitu sebagai berikut:

وَٱلوَٰلِدَٰتُيُرضِعنَأَولَٰدَهُنَّحَولَينِكَامِلَينِلِمَنأَرَادَأَنيُتِمَّٱلرَّضَاعَةَوَعَلَىٱلمَولُودِلَهُۥرِزقُهُنَّوَكِسوَتُهُنَّبِٱلمَعرُوفِ لَاتُكَلَّفُنَفسٌإِلَّاوُسعَهَالَاتُضَارَّوَٰلِدَةُبِوَلَدِهَاوَلَامَولُودلَّهُۥبِوَلَدِهِۦۚوَعَلَىٱلوَارِثِمِثلُذَٰلِكَفَإِنأَرَادَافِصَالًاعَنتَرَاضمِّنهُمَاوَتَشَاوُرفَلَاجُنَاحَعَلَيهِمَاوَإِنأَرَدتُّم أَن تَستَرضِعُواْأَولَٰدَكُمفَلَاجُنَاحَعَلَيكُمإِذَاسَلَّمتُممَّاءَاتَيتُمبِٱلمَعرُوفِوَٱتَّقُواْٱللَّهَوَٱعلَمُواْأَنَّٱللَّهَ بِمَا تَعمَلُونَبَصِير. (البقرة: 233).

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma´ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah [2]: 233).

 Menurut al-Syaukānī, dikutip oleh al-Barūdī, para ulama ada yang memahami ayat tersebut bermakna khusus hanya pada perempuan-perempuan yang telah di talak. Artinya, ayat tersebut bermakna informasi adanya kewajiban ayah (suami) kepada ibu (isteri) untuk memberikan nafkah, baik setelah pernikahan (apabila sedang menyusui anak), maupun ketika masih dalam ikatan pernikahan.

**Pendapat Ulama tentang Nafkah *Māḍiyah* Setelah Perceraian**

Nafkah *māḍiyah* secara sederhana dapat dimaknai sebagai nafkah yang telah lewat, nafkah yang lalu atau lampau yang tidak diberikan suami kepada isteri yang menjadi utang bagi suami.Atas dasar itulah, nafkah *māḍiyah* ini juga sering diistilahkan dengan nafkah terhutang.*Termmāḍiyah*atau “الْمَاضِيَةُ” bentuk asalnya yaitu “مضى”, artinya pergi, berlalu, lampau atau terdahulu. Menurut terminologi, nafkah *māḍiyah* adalah nafkah yang telah lalu yang tidak diberikan suami kepada isteri selama masih dalam pernikahan.

Nafkah *māḍiyah* ini terjadi dalam beberapa keadaan. Di antaranya suami memang tidak mau memberikan nafkah kepada isterinya dalam beberapa waktu, padahal ia mampu untuk memenuhinya sebab kelapangan harta baginya. Selain itu, bisa juga disebabkan oleh suami yang dalam keadaan fakir. Dalam kondisi ini, biasanya suami tidak mampu memberikan nafkah isteri dalam beberapa waktu sehingga nafkah isteri yang terlewatkan itu oleh sebagian ulama menjadi utang wajib dibayarkan suami ketika berada dalam kondisi kaya atau mampu. Ada juga sebab di mana suami hilang tanpa jejak, atau suami masuk penjara. Sehingga masa kehilangan suami itu, atau masa di penjara, menjadikan nafkah isteri tidak dipenuhi. Ketika suami sudah kembali baik dari keadaan hilang atau kembali bebas dari penjara, maka nafkah yang beberapa waktu itu menjadi nafkah *māḍiyah* bagi isterinya.

Para ulama tampak berbeda dalam menetapkan apakah nafkah *māḍiyah* ini masih wajib diberikan suami atau tidak. Sebagian ulama memandang bahwa seorang isteri tidak berhak atas nafkah *māḍiyah*. Hal ini seperti disebutkan oleh al-Ṭahṭāwī, nafkah isteri yang telah lalu (مضى) terhenti. Artinya tidak menjadi hak bagi isteri untuk dipenuhi suami. Ibn Qayyim juga memilih pendapat bahwa nafkah isteri yang lampau itu terhenti atau gugur. Ia menjelaskan bahwa nafkah yang lampau itu gugur sebab tidak mungkin si isteri mengambil kembali hak nafkahnya yang lalu. Sementara itu, tidak ada dalil yang rinci tentang nafkah itu wajib diberikan oleh suami.

Sementara ulama lainnya justru berpandangan bahwa nafkah yang lalu itu masih wajib ditanggung oleh suami, dan menjadi utang baginya. Di antara ulama yang berpendapat nafkah *māḍiyah* tidak gugur adalah Imām al-Nawawī. Dalam kitab “*al-Majmū’*”, al-Nawawī mengatakan bahwa nafkah isteri yang lampau (*māḍī*) tidak gugur. Artinya bahwa Imām al-Nawawī memandang nafkah suami yang sudah berlalu atau *māḍiyah* tidak gugur, yaitu suami masih dibebankan untuk memenuhinya yang menjadi utang baginya.

Suami dalam keadaan normal, baik fisik, psikis, dan finansial, wajib untuk memenuhi kebutuhan nafkah sebagai hak utama isteri. Hanya saja, pemenuhan kebutuhan masih diperselisihkan ulama ketika konteksnya suami dalam keadaan fakir. Kondisi fakir di sini, yaitu keadaan suami yang kekurangan dalam hal harta. Dalam kitab “*Aḥkām al-Zawāj*”, Sulaimān al-Asyqar telah mengulas pandangan ulama tentang nafkah suami fakir dengan cukup baik. Menurut mazhab Ḥanafī, suami fakir dibebaskan darinya kewajiban nafkah, hanya saja isteri boleh menetapkan utang bagi suaminya yang fakir, selama suaminya itu tidak mampu membiayai nafkah isteri. Jadi, nafkah yang tidak diberikan saat suami fakir itu menjadi utang bagi suami, dan kedudukannya akan menjadi nafkah*māḍiyah*.

Menurut mazhab Mālikī, Syāfi’ī, dan Ḥanbalī, suami fakir dibebaskan atau tidak wajib memenuhi nafkah isteri selama dalam masa kefakiran dan kesusahannya. Hanya saja, mereka berbeda apakah nafkah tersebut menjadi utang suami atau tidak. Menurut mazhab Syāfi’ī dan Ḥanbalī, nafkah yang tidak dipenuhi suami itu menjadi akan menjadi nafkah *māḍiyah* dan harus dipenuhi dan menjadi utang bagi suami yang wajib ditutupi ketika ia sudah mampu. Sementara itu, menurut mazhab Mālikī kewajiban nafkah suami fakir itu gugur dan tidak ada utang baginya.

Bertolak dari uraian pendapat para ulama di atas, dapat dipahami bahwa nafkah *māḍiyah* dimungkinkan terjadi dalam beberapa hal. *Pertama*, suami sengaja tidak memberikan nafkah kepada isteri dalam beberapa waktu. Nafkah ini pada kedudukannya akan mengarah pada nafkah *māḍiyah*, yaitu nafkah yang lalu yang wajib dipenuhinya. *Kedua*, nafkah *māḍiyah* juga bisa terjadi ketika suami hilang (*ghaib*), atau suami dalam penjara. Nafkah selama suami hilang atau dipenjara itu menjadi *māḍiyah* atau nafkah yang lampau. *Ketiga*, nafkah *māḍiyah* juga bisa terjadi ketika suami dalam keadaan tidak mampu atau fakir. Kondisi ini menjadikan nafkah yang tidak diberikan itu menjadi nafkah *māḍiyah* bagi isterinya. Terhadap tiga bentuk sebab nafkah *māḍiyah* ini, para ulama berbeda menetapkan pemenuhannya. Sebagian ulama memandang nafkah *māḍiyah* tetap wajib dipenuhi oleh suami. Sementara pendapat yang lain menyatakan nafkah *māḍiyah* yang sudah berlaku itu sudah tidak wajib lagi diberikan suami, sebab tidak ada dalil yang tegas tentang hal tersebut.

**Prosedur Permohonan Eksekusi Putusan Nafkah *Māḍiyah* di Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh dan Upaya Pelaksanaan Eksekusi Putusan Nafkah**

Pelaksanaan putusan Pengadilan Agama atauMahkamah Syar’iyah di seluruh wilayah hukum Aceh, bahkan dapat dikatakan dalam pelaksanaan putusan pengadilan di seluruh wilayah hukum Indonesiaa dilakukan dengan dua cara, yaitu pelaksanaan putusan secara suka rela danpelaksanaan putusan dengan mekanisme eksekusi oleh pengadilan. Menurut Amran Suadi, selaku Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, titik tekan pelaksanaan putusan sejatinya adalah pelaksanaan secara sukarela. Hanya saja,pada kenyataannya, prevalensi pelaksanaan secara sukarela tidak menunjukkan angkayang signifikandalam realitanya. Jadi, sejatinya pihak tergugat boleh jadi tidak mau memenuhi atau melaksanakan putusan secara suka rela. Dalam keadaan inilah upaya yang dilakukakan harus dengan eksekusi.

Terkait dengan prosedur permohonan eksekusi putusan nafkah *māḍiyah*pasca perceraian di pengadilan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu perceraian sebab cerai talak dan cerai gugat. Hal ini juga berlaku di Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh. Dalam konteks cerai talak, prosedur yang dilakukan biasa diajukan isteri saat proses jawab menjawab di persidangan. Dalam proses ini, pihak isteri yang keberatan dapat meminta dalam jawabannya tentang nafkah *māḍiyah*. Hal ini telah diuraikan secara panjang oleh Muthmainnah, selaku hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Menurutnyanafkah *māḍiyah*adalah nafkah lalu yang menjadi kewajiban suami dan sebagai hak isteri yang tidak diberikan oleh suami. Adapun kasus gugatan nafkah *māḍiyah* dalam kasus cerai talak dapat dipahami dalam keterangannya sebagai berikut:

“ Misalnya dalam kasus cerai talak dilakukan, ada proses jawab menjawab perkara, dan biasanya dalam proses jawab menjawab itu si isteri misalnya meminta beberapa hal termasuk nafkah yang lalu selama 10 (sepuluh) bulan, dengan jumlah1 (satu) juta per bulan misalnya, dan dikabulkan oleh hakim maka dituangkan dalam putusan, dengan petitum seperti memberi izin kepada pemohon (suami)mengucapkan ikrar talak, menghukum pemohon (suami) membayar nafkah *māḍiyah* kepada isteri(termohon) sejumlah 10 (sepuluh) juta rupiahhasil akumulasi 10 (sepuluh) bulan tadi, dan uang ini harus dibayar pada saat ikrar talak diucapkan. Setelah diputus, kemudian 14 (empat belas) hari yang akan datang maka putusan itu sudah berkekuatan hukum putusan. Maka dipanggil lagi itu pemohon dan termohon untuk sidang ikrar talak misalnya minggu depan. Pada saat ikrar talak itu nanti, ditanya oleh hakim pemohonnya itu apakah dibawa uang yang 10 (sepuluh) juta tersebut, jika tidak dibawa maka hakim menanyakan kepada termohon (isteri) apakah mau untuk tidak dibayar, tidak mau misalnya dijawab oleh isteri. Maka perkara tersebut ditunda oleh hakim dan tidak bisa diputus ikrar talak hari itu. Kemudian hakim menanyakan kembali kepada suami kapan sanggup membayarnya, misalnya minggu depan dan sidang ditunda hingga minggu depan untuk suami membawa uang itu. Selanjutnya, apabila di sidang itu ternyata tidak juga dibawa oleh suami, atau dibawa cuma 5 (lima) juta, kemudian hakim menanyakan kepada isteri apakah mau, jika mau 5 (lima) maka ikrar talak dapat diucapkan dan dianggap sudah terbayar lunas. Namun jika isteri tidak mau, kan tidak mungkin sidang ditunda-tunda terus. Sidang itu ada batas waktunya yaitu 6 (enam) bulan sejak dipanggil pertama untuk ikrar. Jika nafkah tersebut juga tidak dibayarkan, maka putusan ini gugur, dan keduanya masih dianggap suami isteri. Kalau tidak bayar nggak bakalan cerai, dan itulah konsekuensinya”.

Mencermati keterangan di atas, dapat diketahui prosedur gugatan nafkah *māḍiyah*dalam kasus cerai talak dilakukan dalam proses pelaksanaan talak di hadapan mahkamah. Saat proses masa persidangan berlangsung, pihak isteri yang merasa dirugikan atas nafkah dapat memasukkan permohonan nafkah yang lalu atau *māḍiyah*dalam perkara tersebut. Apabila permohonan nafkah *māḍiyah* dikabulkan, maka wajib dipenuhi suami saat ikrar talak dibacakan. Ketika suami tidak menghendakinya, pihak pengadilan dapat menunda ikrar talak dengan masa waktu maksimal 6 (enam) bulan. Konsekuensi dari tidak dipenuhinya nafkah tadi maka permohonan cerai talak yang diajukan suami itu tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat dikabulkan. Untuk itu, tahapan prosedur eksekusi nafkah *māḍiyah* dalam kasus cerai talak dilakukan dengan tahapan sebagai beirkut:

1. Isteri dapat meminta atau memohon nafkah *māḍiyah* dalam cerai talak
2. Jika pengadilan mempertimbangkan nafkah tersebut, maka dapat dimuat dan dikabulkan dalam petitum putusan
3. Pemberian nafkah *māḍiyah* itu dilakukan pada sidang berikutnya, yaitu pembacaan ikrar talak
4. Jika suami tidak memenuhinya, atau tidak dapat dieksekusi dalam waktu dekat, maka sidang ditunda hingga pihak suami mampu membayar nafkah tersebut, hanya saja dengan batasan waktu selama 6 (enam) bulan sejak dipanggil pertama untuk ikrar
5. Jika suami tidak mampu, sementara isteri tetap dalam pendiriannya untuk dipenuhi gugatan nafkah *māḍiyah*, maka permohonan cerai talak gugur atau ditolak. Dalam hal ini, satu sisi nafkah *māḍiyah* tidak dapat di eksekusi. Di sisi lain, pernikahan atau hubungan mereka tidak dapat diceraikan dengan talak.

Tidak dipenuhinya nafkah *māḍiyah* menurut Muthmainnah karena pihak suami tidak mampu memenuhinya. Keterangan serupa juga dijelaskan oleh Budiman, juga selaku hakim di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, bahwa tidak dipenuhinya nafkah *māḍiyah* bagi si isteri kadang-kadang memang tidak mampu dan tidak sanggup. Ia juga menjelaskan bahwa penentuan jumlah nafkah tersebut memang disesuaikan dengan kemampuan suami. Hakim melihat pekerjaan dan memastikan jumlah penghasilan suami. Dengan begitu, besaran nafkah *māḍiyah* ini harus betul-betul ditetapkan kepada kemampuan suami, juga atas timbangan kebutuhan isteri.

Prosedur kedua yaitu cerai gugat. Terkait prosedur eksekusi nafkah yang lalu atau*māḍiyah* yang digugat isteri bersama-sama dengan cerai gugat yang ia ajukan, hal ini lebih rumit dibandingkan dengan eksekusi dalam kasus cerai talak.Pihak isteri dapat mengajukan gugatan nafkah *māḍiyah* bersama-sama dengan gugatan keinginan cerai kepada suaminya. Dalam kondisi ini, prosedurnya juga sama, yaitu hakim melihat kondisi suami, pekerjaan dan penhasilannya, sehingga besaran nafkah yang dituntut dapat disesuaikan dengan penghasilan suami dan juga kebutuhan isteri. Yang membedakan adalah pelaksanaan lanjutan bagi suami yang tidak suka rela menjalankan putusan. Dalam kasus ini menurut Budiman harus dilakukan upaya eksekusi terhadap putusan, dan sebelumnya harus ada permohonan eksekusi yang diajukan isteri. Jika tidak ada permohonan eksekusi, maka gugatan nafkah *māḍiyah*.

Muthmainnah menyatakan pelaksanaan eksekusi gugatan nafkah *māḍiyah* dalam kasus cerai gugat cukup jarang dibandingkan dengan kasus cerai talak. Namun, mengenai prosedur dan upaya eksekusi nafkah tersebut biasanya didahului oleh ketidak bersediaan pihak suami memenuhi putusan. Artinya, suami tidak secara suka rela menjalankan isi putusan nafkah *māḍiyah*. Dalam kondisi inilah, permohonan eksekusi nafkah *māḍiyah* dapat diajukan oleh isteri. Setelah ada permohonan, maka yang harus dilakukan adalam memenuhi biaya eksekusi, *aanmaning* atau pemanggilan pihak tereksekusi (suami) untuk kemudian dapat menjalankan isi putusan tentang nafkah *māḍiyah*, hingga pada pelaksanaan lelang. Secara rinci, prosedur dan upaya eksekusi nafkah *māḍiyah* dalam kasus cerai gugat adalah sebagai berikut:

1. Jika suami tidak secara suka rela menjalankan isi putusan nafkah *māḍiyah*, maka isteri dapat mengajukanpermohonan eksekusi ke pengadilan dengan memenuhi semua persyaratan seperti membayar biaya eksekusi
2. Setelah ada permohonan, maka tahapan selanjutnya adalah *aanmaning*, yaitu pemanggilan suami oleh pengadilan
3. Baik suami memenuhi panggilan atau tidak, maka pengadilan dapat menetapkan sita eksekusi dan bersamaan dengan penetapan perintah eksekusi
4. Bila yang akan dieksekusi itu berupa harta barang, maka akan dilelang hingga memenuhi besaran jumlah nafkah *māḍiyah* yang diputus oleh hakim

Tahapan-tahapan di atas barangkali berlaku sama yang dijalankan oleh Mahkamah Syar’iyah atau pengadilan agama di Indonesia. Hal ini sejalan dengan keterangan Abdul Manan, bahwa eksekusi pembayaran nafkah *mut’ah*, nafkah nafkah iddah ataupun terhutang (*māḍiyah*) di Pengadilan Agama akan melalui beberapa tahapan yaitu permohonan eksekusi, membayar biaya eksekusi, *aanmaning*, penetapan sita eksekusi, penetapan perintah eksekusi, pengumuman lelang, permintaan lelang, pendaftaran permintaan lelang, penetapan hari lelang, pembeli lelangdanmenentukan pemenang, pembayaran harga. Tata cara tersebut dilakukan agar sesuai peraturan yang ada sehingga tidak melanggar hukum serta lebih memudahkan dan mampu memenuhi hak-hakisterisetelahperceraian.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwaa prosedur dan upaya eksekusi nafkah *māḍiyah* pasca perceraian dibedakan dalam dua kriteria. Kriteria pertama yaitu kasus cerai talak. dalam cerai talak, jika suami tidak mau memberi atau memenuhi isi putusan secara suka rela, maka langkah yang ditempuh adalah menunda persidangan hingga suami mampu memenuhinya, dengan batas waktu yang ditentukan adalah selama enam bulan. Jika nafkah *māḍiyah* tetap tidak dipenuhi atau ditunaikan, maka kehendak suami menceraikan isteri tidak dapat diputus.

Kriteria kedua adalah cerai gugat. Dalam cerai gugat, suami yang tidak memenuhi isi putusan nafkah *māḍiyah*, maka isteri dapat melakukan upaya pengajuan permohonan eksekusi, kemudian pihak pengadilan dapat melakukan tindakan pemanggilan suami atau *aanmaning*, jika tetap tidak dipenuhi maka pengadilan dapat menyita barang berharga milik suami untuk kemudian dilakukan tahapan pelelangan. Jadi dapat dipahami bahwa dalam kasus cerai gugat ini, mau tidak mau suami wajib melaksanakan putusan, jika tidak maka pihak pengadilan secara hukum dapat melakukan sita dan pelelangan terhadap harta suami.

**Analisis Hukum Islam terhadap Eksekusi Nafkah *Māḍiyah***

Nafkah*māḍiyah* atau nafkah yang lalu menjadi bagian yang tidak terpisah dengan kajian nafkah suami baik semasa hubungan pernikahan masih utuh ataupun sudah bercerai. Hal ini menimbang kewajiban memenuhinya lantaran nafkah itu berlaku baik kepada suami yang meskin atau kaya, dan menjadi utang bidang tidak ditunaikan. Dalam kasus perceraian misalnya, terkadang suami berada dalam kondisi sulit ekonomi, sehingga nafkah isteri saat hubungan nikah masih utuh justru tidak terpenuhi. Ketika perceraian terjadi, isteri dapat meminta atau menggugat nafkah tersebut sebagai nafkah *māḍiyah*, yaitu nafkah yang lalu yang tidak diberikan suami kepada isterinya. Oleh sebab itu, pelaksanaan nafkah ini wajib dipenuhi suami.

Terkait dengan eksekusi nafkah *māḍiyah*,hukum Islam menetapkan asalnya berlaku ketika ada tuntutan dari isteri. Jika tidak ada tuntutan dari isteri, maka nafkah *māḍiyah* itu dipandang gugur, alasannya disebabkan karena isteri dipandang telah rela atas ketiadaan nafkah dari suaminya saat itu. Hanya jasa, jika mantan isteri menuntut nafkah itu, hakim dapat menetapkan dan memutus dengan jalan membebankan kepada suami untuk memenuhi nafkah *māḍiyah* isterinya.Nafkah yang telah lampau atau *māḍiyah*tidak gugur dan dapat ditetapkan oleh mahkamah atau badan peradilan. Hanya saja, jika isteri membebaskan nafkah tersebut, maka pembebasan nafkah itu menjadi salah satu sebab gugurnya nafkah. Artinya, jika isteri merelakan nafkah yang telah lalu tidak dibayar oleh suami, maka nafkah tersebut menjadi gugur. Sebab, kerelaan dan pembebasan nafkah itu menjadi salah satu gugurnya kewajiban nafkah dari suami kepada isterinya.

Menurut al-Rāfi’ī, salah seorang ulamakalangan Syāfi’iyyah, dalam kitabnya “*al-Azīz*” yang merupakan penjelasan dari kitab “*al-Wajīz*” karya Abū Ḥāmid al-Ghazālī,menjelaskan bahwa nafkah *māḍiyah* atau nafkah yang telah lalu merupakan nafkah yang tidak digugurkan dari kewajiban suami. Dapat ditetapkan bagi pihak isteri untuk menggugat hak nafkahnya. Jadi, nafkah *māḍiyah* di sini berlaku ketika ada gugatan dari pihak isteri. Gugatan ini penting untuk kemudian menjadi bahan bagi hakim memutus nafkah *māḍiyah*. Boleh dikatakan penetapan nafkah *māḍiyah* ini harus didahului oleh gugatan kepada mahkamah. Kaitan dengan hal ini, al-Mardāwī juga menyatakan bahwa tidak ada nafkah *māḍiyah* kepada isteri jika tidak diputus oleh hakim sebagai sebuah kewajiban yang dipenuhi bekas suami kepadanya. Jadi, cukup terang dipahami penetapan nafkah *māḍiyah* dalam Islam harus dilakukan melalui prosedur gugatan isteri kepada mahkamah, dan hakim dapat menerima dan memutuskan nafkah tersebut wajib ditanggung oleh bekas suami.

Eksekusi nafkah *māḍiyah* dalam dimensi hukum Islam memang tidak begitu runtut sebagaimana yang berlaku di Mahkamah Syar’iyah atau Pengadilan Agama dewasa ini. Misalnya, hukum Islam tidak sampai pada pengaturan sita atau pelelangan sebagaimana yang berlaku di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh terdahulu. Hanya saja, poin inti dalam hukum Islam bahwa pemimpin atau hakim dapat menetapkan satu kebijakan, termasuk misalnya kebijakan tentang sita harta suami dan melelang harta itu untuk kemudian dana hasil lelang itu diberikan kepada bekas isteri. Kebijakan semacam ini meski tidak disebutkan secara jelas dalam Alquran dan hadis, juga tidak ditemukan dalam pendapat para ulama klasik dulu, tidak menuntup kemungkinan keberadannya dapat diberlakukan dengan asas menciptakan kemaslahatan. Semua tindakan dan kebijakan pemimpin atau hakim harus dilakukan dengan rujukan kemaslahatan, sebagaimana salah satu kaidah fikih menyebutkan:

تَصَرُّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرُّعِيَةِ مَنُوْطٍ بِالْمصْلَحَةِ.

“ Ketetapan atau kebijakan pemerintah dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan”.

Bertolak dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa eksekusi nafkah *māḍiyah* dalam pandangan Islam bisa dilakukan dengan gugatan pihak isteri kepada pengadilan, kemudian hakim pengadilan dapat memeriksa, menetapkan besaran jumlah nafkah *māḍiyah* yang disesuaikan dengan kemampuan suami, juga melihat pada kebutuhan isteri. Eksekusi nafkah *māḍiyah*dapat dilakukan oleh pihak pengadilan sebagaimana yang berlaku dalam eksekusi nafkah *māḍiyah* di Mahkamah Syar’iyah dewasa ini. Hal ini menimbang bahwa pemimpin atau hakim dapat membuat kebijakan eksekusi nafkah *māḍiyah* berlandaskan dengan asa kemanfaatan dan kemaslahatan.

**Kesimpulan**

Mencermati dan menganalisa pokok penelitian ini, berikut dengan mengacu pada pertanyaan yang diajukan, maka dapat disarikan beberapa kesimpulan dalam poin berikut:

1. Prosedur dan upaya pemohonan eksekusi putusan nafkah *māḍiyah*dan pada Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh dibedakan dalam dua bentuk perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dalam cerai talak, eksekusi putusan nafkah dilakukan pada saat pembacaan ikrar talak. Suami yang tidak mau memenuhi nafkah *māḍiyah* berimplikasi pada permohonan talak tidak dapat diputuskan. Dalam kasus cerai gugat, gugatan isteri atas nafkah yang tidak dipenuhi suami dapat dilakukan upaya hukum berupa mengajukan permohonan eksekusi. Tahapannya adalah: (1) isteri mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, (2) membayar biaya eksekusi, (3) *aanmaning*, (4) suami dan isteri memenuhi panggilan pengadilan, (5) pengadilan menetapkan sita eksekusi, (6)pengadilan menetapkan perintah eksekusi, (7) pelelangan.
2. Eksekusi nafkah *māḍiyah* dalam pandangan Islam bisa dilakukan dengan gugatan pihak isteri kepada pengadilan, kemudian hakim pengadilan dapat memeriksa, menetapkan besaran jumlah nafkah *māḍiyah* yang disesuaikan dengan kemampuan suami, juga melihat pada kebutuhan isteri. Eksekusi nafkah *māḍiyah* dapat dilakukan oleh pihak pengadilan sebagaimana yang berlaku dalam eksekusi nafkah *māḍiyah* di Mahkamah Syar’iyah, dengan pertimbangan asas kemanfaatan dan kemaslahatan.

**Saran**

Mencermati masalah penelitian ini, juga merujuk pada kesimpulan sebelumnya, maka dapat disarikan beberapa poin masukan dan saran, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu ada perhatian lebih jauh dari masyarakat untuk memenuhi nafkah isteri, baik sebelum perceraian maupun setelahnya, termasuk dalam masalah nafkah *māḍiyah*. Hal tersebut dikarenakan kewajiban agama untuk dipenuhi dengan baik. Selain itu, masyarakat muslim laki-laki harus memenuhi tuntutan nafkah isteri, karena nafkah adalah hak isteri yang wajib ditunaikan suami.
2. Bagi Mahkamah Syar’iyah, hendaknya dapat menetapkan eksekusi nafkah *māḍiyah*dalam kasus cerai talak, hal tersebut dilakukan agar hak-hak isteri dapat diberikan secara baik. Selain itu, Mahkamah Syar’iyah hendaknya mempertimbangkan pula keadaan ekonomi suami dalam menjatuhkan putusan nafkah *māḍiyah*, termasuk memperhatikan besaran nafkah yang harusnya diperoleh oleh pihak isteri.Dengan begitu, keadilan bagi kedua belah pihak dapat dipenuhi dengan baik.
3. Bagi akademisi, parktisi hukum, dan instansi terkait dapat mengajukan telaah ulang mengenai nafkah *māḍiyah* dalam perspektif kekinian. Temuan-temuan ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan dan referensi lanjutan terhadap penyelesaian persoalan nafkah *māḍiyah* ke depan.

**Daftar Pustaka**

1. **Al-Qur’an**
2. **Buku**

A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2010.

AB. Susanto, *Super Leadership: Leading Others to Lead*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Abd al-’Ᾱl al-Ṭahṭāwī, *Fatḥ al-Khallāq Syarḥ Fatāwā al-Nabī fī al-Ṭalāq*, Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2004.

Abd al-Majīd Jam’ah al-Jazā’irī, *Qawā’id al-Fiqhiyyah*, Bairut: Dār Ibn al-Qayyim, 1991.

Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Abdul Majid, *Syariat Islam dalam Realitas Sosial: Jawaban Islam terhadap Masyarakat di Wilayah Syariat*¸ Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2007.

Abdul Manan, *Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

\_\_\_\_\_\_, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

\_\_\_\_\_\_, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2005.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet 7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

Abdulkarīm al-Rāfi’ī, *Azīz Syarḥ al-Wajīz*, Juz’ 10, Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1997.

Abdurraḥmān al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā al-Mażāhib al-Arba’ah*, Terj: Faisal Saleh, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.

Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ al-Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 21, Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 2006.

Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār, 1420.

Abu Ahmad Najih, *Fikih Mazhab Syafi’i*, Cet. 2, Jakarta: Marja, 2018.

Abū Bakr Jabir al-Jazā’irī, *Minhāj al-Muslim*, Terj: Syaiful, dkk, Surakarta: Ziyad Books, 2018.

Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Wasīṭ fī al-Mażhab*, Juz 6, Mesir: Dār al-Salām, 1997.

Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, Terj: Ayu Novika Hidayati, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.

Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Alā’uddīn al-Mardāwī, *al-Inṣāf fī Ma’rifah al-Rājiḥ min al-Khilāf*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 2004.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.

Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

\_\_\_\_\_\_, “The Role of Religious Court in Women and ChildrenRights Protection Through Partial andExecutable Decision”. Jurnal:*Hukum dan Peradilan*. Volume 7, Nomor 3, November 2018.

\_\_\_\_\_\_, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

Erina Pane, “Eksistensi Mahkamah Syar’iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman”. Jurnal: *al-‘Adalah*. Vol. 13, No. 1, Juni 2016.

Etin Anwar, *Jati Diri Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan Pustaka, 2017).

Hubairah al-Baghdādī, *al-Ijmā’ al-A’immah al-Arba’ah wa Ikhtilāfuhum*, Jilid 2, Tp: Dar al-‘Ulla, 2009.

Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muḥtār*, Juz’ 4, Riyadh: Dār ‘Ālim al-Kutb, 2003.

Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 12, Riyadh: Dar Tayyibah, 2005.

Ibn Ḥazm, *Marātib al-Ijmā’*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998.

Ibn Manẓūr al-Ifrīqī, *Lisān al’Arb*, Juz’ 12, Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010.

Ibn Munżir, *al-Ijmā’*, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1985.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *‘Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz 6, Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1968.

\_\_\_\_\_\_, *Zād al-Ma’ād fī Hadī Khair al-‘Ibād*, Terj: Masturi Irham., dkk, Jilid 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.

Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz’ 8, Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1983.

\_\_\_\_\_\_, *al-Muqni’ fī Fiqh al-Imām Aḥmad bin Ḥambal al-Syaibānī*, Jeddah: Maktabah al-Suwādī, 2000.

Ibn Rusyd al-Qurṭubī, *al-Muqaddimāt*, Juz’ 1, Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1988.

\_\_\_\_\_\_, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.

Ibn Sa’īd al-Qaḥṭānī, *Mausū’ah al-Ijmā’ fī al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 3, Masir: Dar al-Huda al-Nabawi, 2013.

Imad Zakī al-Barūdī, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm li al-Nisā’*, Terj: Tim Penerjemah Pena, Jilid 1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.

Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah: Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.

Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybāh wa al-Naẓā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh Syāfi’iyyah*, Juz’ 1, Riyad: Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah, 1997.

Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Juz’ 4, Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2000.

Khoirul Anwar, *Peran Pengadilan dalam Arbitrase Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

Krishna Daswara, dkk., *Bahasa Sastra*, Bandung: Institut Teknologi Bandung, 1991.

M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprodensi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran*, Cet. 3, Tangerang: Lentera Hati, 2015.

Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Badilag, 2013.

Muḥammad ‘Amīm al-Barkatī, *al-Ta’rīfāt al-Fiqhiyyah: Mu’jam Yasyraḥ al-Fāẓ al-Muṣṭalaḥ ‘Alaihā baina al-Fuqahā’ wa al-Uṣūliyyīn*, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003.

Muḥammad al-Jurjānī, *Mu’jam al-Ta’rīfāt*, Mesir: Dār al-Faḍīlah, 2004.

Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī, *al-Aṣl*, Jilid 10, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2012.

Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār, 1998.

Muṣṭafā Dib al-Bughā, *al-Tażīb fī Adillah Matn al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, Terj: Toto Edidarmo, Cet. 2, Jakarta: Mizan Publika, 2017.

Qurrotul Aini, dkk., “Mahkamah Syari’ah di Nanggroe Aceh Darussalam: Dalam Lintas Sejarah dan Eksistensinya”. Jurnal: *Yudisia*. Vol. 7, No. 1, Juni 2016.

Quṭb al-Raisūnī, *Qā’idah Taṣarruf al-Imām ‘alā al-Ru’iyyah Manūṭ bi al-Maṣlaḥah*, Mesir: Dār al-Kalimah, 2012.

Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam,* (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017.

Syarf al-Nawawī, *al-Majmū’*, Juz’ 18, Madinah: Maktabah Salafiyyah, t. tp.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.

Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj fī Ḍau’ al-Kitāb wa al-Sunnah*, Terj: Iman Firdausi, Solo: Tinta Medinam, 2015.

Wahbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Syāfi’ī al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 2, Cet. 3, Jakarta: Almahira, 2017.

\_\_\_\_\_\_, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 10, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Whinbo Pitoyo, *Strategi Jitu Memenangi Perkara Perdata dalam Praktik Peradilan*, Jakarta: Visimedia, 2012.

Wizārah al-Auqāf, *Mausū’ah al-Fiqhiyyah*, Juz’ 29, Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995.

Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī’ah al-Ilāmiyyah*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.

\_\_\_\_\_\_, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.